

# **PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI**

**(Studi terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor  
Pelayanan Pajak KPP Pratama Jember)**

Oleh :

**Dwi Agus Setyono  
NIM. 1310422017**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
2017**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh *self assessment system*. Sedangkan Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat sebanyak 88.178 wajib pajjka pada tahun 2016. Tidak semua wajib pajak orang pribadi yang menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya yang sangat besar sehingga perlu digunakan sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sample sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel digunakan metode *strastified random sampling* dipilih sejumlah wajib pajak orang pribadi secara acak yang jumlahnya ditentukan secara tidak proporsional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dalam metode kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang dipilih untuk menjadi sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata kunci: : Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

## **ABSTRACT**

*This Research aims to analyze and test the influence factor self assessment system of taxpayer compliance, Independent variable used in this research is factor self assessment system. while the dependent variable is used taxpayer compliance. The population in this research are all the tax payers of personal people enrolled in the KPP Prtama Jember , recorded 88.178 taxpayers in 2016. Not all tax payers of personal people become objects in this research due to the enormous amount that needs to be used in the simple. Determination of the number of samples in this study used the formula so that the total sample slovin obtained as many as 100 people personel tax players. Sampling techniques used the method of stratified random sampling is selected a number of tax payers of personal people randomly determined number disproportionnately. The data used in this research is the primary data obtained by the method of the questionnaire. Dissemination of the questionnaire done by providing questionnaires directly to the tax payers of personal people chosen for a sample. Techniques of data analysis using multiple linear redgression analysis and t-test. Results showed that factor self assessment system intermediate have significant influence positively to taxpayer complaiance.*

*Key words: factor self assessment system of taxpayer complaiance*

## **2. Pendahuluan**

Tujuan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara adil dan merata. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk melaksanakan dipengeluaran gunakan mbangunan nasional yang berkesinambungan, dengan terus menerus membangun prasarana dan sarana kepentingan umum, yang sebagian besar dananya diperoleh dari masyarakat dalam bentuk pajak, dan aturan pelaksanaannya diatur dalam undang undang (Juddisseno 1997).

Pajak adalah suatu pengalihan sumber sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada pemerintah (kas negara) brdasarkan undang undang atau peraturan, sehingga dapat di paksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Muqodim,1999). Salah satu pajak yang di pungut pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan dimana beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (Setyawan, 2009).

Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah melakukan reformasi pajak (*tax reform*) dengan membuat pembaharuan perundang undangan dan sistem pemungutan pajak yang di dasarkan pada UU HNo.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak, Terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Supriyadi dan Hidayati, 2008).

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dengan cara menghitung, Membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus di bayarkan (Tarjo & Kusumawati, 2006).

Dalam *system Self Assessment* segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan harus diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak dan keberhasilan dari *Self Assessment System* ini sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan ini akan tumbuh di kalangan masyarakat apabila kantor pelayanan pajak (KPP) melakukan sosialisasi mengenai *Self Assessment System* yang mana sangat jelas bahwa system tersebut segala sesuatunya diserahkan langsung kepada wajib pajak dalam hal melaporkan dan membayar pajak terutangnya (Yulianto, 2009), Selain itu sistem ini juga menuntut peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun hal yang paling penting adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan sistem tersebut (Supadmi, 2009), Serta inisiatif kegiatan menghitung dan pelaksanaan dalam pajak berada di tangan wajib pajak karena wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak, pajak sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Waluyo, 2011).

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan *self assessment system* ialah memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang dan ini mungkin bisa dapat disalahgunakan oleh WP (Wajib Pajak). *Self*

assessment system umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri (Pudyatmoko, 2008).

Tidak terkecuali dengan fenomena yang terjadi di kantor pajak Pratama Kabupaten Jember. Dalam hal ini sangat jelas terlihat tingkat kepatuhan membayar pajak untuk wajib pajak pribadi di kabupaten Jember sangat minim dan semakin menurun tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 yang dirilis oleh Kantor Pajak Pratama kabupaten Jember pada tahun 2014 dan 2015 di bawah ini:

Tabel 1.1

| Tahun | Jumlah WP (a) | Jumlah SPT Tahunan (b) | Kepatuhan (a/b x 100%) |
|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2014  | 83.584        | 47.882                 | 57%                    |
| 2015  | 86.694        | 42.297                 | 47%                    |

Sumber: Kantor KPP Pajak Pratama Jember

Seperti yang ada pada tabel 1.1 di atas tersebut, terlihat jumlah wajib pajak pribadi pada tahun 2014 adalah sebesar 83.584 orang wajib pajak pribadi. Tetapi kenyataannya pada tahun 2015 tersebut hanya sebesar 47.882 orang yang membayar pajak. Hal ini makin memburuk disaat tahun 2015 kantor pajak Pratama Jember mengalami penurunan jumlah SPT tahunan sebesar 47%. Jumlah wajib pajak pribadi yang seharusnya terdapat 86.694 orang wajib pajak pribadi, dan hanya 42.297 orang yang membayar SPT tahun di kantor pajak Pratama Jember. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini juga diperkuat oleh iklan Pemerintah yang menggembor-gemborkan bahwa pajak yang dibayarkan pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di segala bidang baik mulai pendidikan sampai kesehatan masyarakat. Karena itulah masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak akan menerima timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).


ditetapkan *Self assessment system* mengandung hal penting yang diharapkan ada ditetapkan. Di dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak (Soemitro,1991:14). Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat oleh ditetapkannya *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat

pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu Negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89). dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak (Soemitro,1991:14).

### 3. Metode Penelitian

Ada dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

- Mendaftarkan Sendiri Pajak( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
- Menghitung Sendiri Pajak( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
- Membayar Sendiri Pajak( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).



**Gambar 2.1: Kerangka Konseptual**

Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember dan statusnya masih aktif. Adapun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jember adalah 88.178. Wajib Pajak dari tahun 2016 Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian digunakan rumus *Slovin* dengan persen kelonggaran ketidakteelitian sebesar 10% yaitu:

$$n = \frac{88.178}{1 + 88.178 (0,1)^2}$$

n = 98,87 dibulatkan menjadi 100.

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Dari 100 jumlah sampel tersebut dilakukan pengambilan dengan teknik *Stratified Random Sampling* yaitu dipilih pajak orang pribadi secara acak.

Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui ada tidak nya pengaruh variabel terikat (Y) dengan beberapa variabel bebas (X), maka jenis analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda

Uji t

uji t ini digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel menunjukkan diterimanya hipotesis yang diajukan

#### 4. Hasil Dan Pembahasan

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolinearitas dan terbebas dari heterokedastisitas. Dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20,0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Variabel                                                               | Koefisien Regresi | t hitung | Signifikansi |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| Konstanta                                                              | 6,365             | 1,769    | ,080         |
| Mendaftarkan (X <sub>1</sub> )                                         | ,362              | 4,688    | ,000         |
| Menghitung (X <sub>2</sub> )                                           | ,262              | 2,564    | ,012         |
| Membayar (X <sub>3</sub> )                                             | ,282              | 2,315    | ,023         |
| R = 0,570    R <sup>2</sup> = 0,325    Adjusted R <sup>2</sup> = 0,304 |                   |          |              |
| F hitung = 15,413    Sig = 0,000                                       |                   |          |              |

Sumber : Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,365 + 0,362 X_1 + 0,262 X_2 + 0,282 X_3 + e$$

Pada tabel 4.9 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 15,413 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel *self assessment system* terhadap variabel kepatuhan.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji t (uji parsial) untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam persamaan regresi linier berganda yaitu variabel Mendaftar sendiri pajak, variabel Menghitung sendiri pajak dan variabel Membayar sendiri pajak secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel kepatuhan pajak. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan hipotesis
  - $H_{a1}$  : Mendaftarkan sendiri wajib pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - $H_{a2}$  : Menghitung sendiri wajib pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - $H_{a3}$  : Membayar sendiri wajib pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Penentuan nilai t hitung  
Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel Mendaftarkan ( $X_1$ ) nilai t hitung sebesar 4,688 Menghitung ( $X_2$ ) memiliki nilai t hitung sebesar -2,564 dan variabel Membayar ( $X_3$ ) memiliki t hitung sebesar 2,315.
- c. Penentuan signifikansi  
Signifikansi yang diharapkan adalah  $\alpha = 5\%$
- d. Pengujian signifikansi
  - 1) Jika p-value < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
  - 2) Jika p-value > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa variabel mendaftarkan sendiri pajak terutang ( $X_1$ ) memiliki probabilitas signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima, artinya variabel mendaftarkan sendiri pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan. Variabel menghitung sendiri pajak terutang ( $X_2$ ) memiliki probabilitas signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, artinya variabel menghitung sendiri pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan. Dan variabel membayar sendiri pajak terutang ( $X_3$ ) memiliki probabilitas signifikansi 0,023 yang lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima, artinya variabel membayar berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan.

### **Koefisien Determinasi**

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai AdjustedR<sup>2</sup> sebesar 0,304 yang artinya besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 30,4% sedangkan sisanya 70,6% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## **4.4 Pembahasan**

### **4.4.1 Pengaruh Mendaftarkan Sendiri Pajak Terutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Dapat diukur dengan melihat dari pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari pajak yang dibayar yang berguna untuk kelangsungan pembangunan bangsa dan negara, hak dan kewajibannya, manfaat NPWP, dan mengetahui sanksi dalam perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji t untuk mencari pengaruh variabel mendaftar sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H<sub>a1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, yang berarti variabel mendaftar sendiri pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh Mendaftarkan Sendiri Pajak Terutang terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,362

Nilai koefisien regresi sebesar 0,362 menunjukkan bahwa pengaruh mendaftar sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi mendaftar wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka H<sub>1</sub> yang menyatakan bahwa mendaftar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yuniasih (2010) yang meneliti sikap wajib pajak terhadap mendaftar sendiri pajak terutang secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **4.4.2 Pengaruh Menghitung Sendiri Pajak Terutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menghitung sendiri sebagai wajib pajak besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji t untuk mencari pengaruh variabel menghitung sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,12 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H<sub>a2</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, yang berarti variabel menghitung sendiri pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh menghitung sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,262.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,262 menunjukkan bahwa pengaruh menghitung sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak adalah

Berdasarkan hal tersebut maka  $H_2$  yang menyatakan bahwa menghitung sendiri pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yuniawati Dwi Saputra(2012), Meneliti sikap wajib pajak terhadap menghitung perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

#### 4.4.3 Pengaruh Membayar Sendiri Pajak Terutang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank – bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e- payment*). Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak terutangnya dicerminkan dari ketepatan waktu pembayaran, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji t untuk mencari pengaruh variabel Membayar sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,23 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel Membayar sendiri pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh Membayar sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan pajak dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,282.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,282 menunjukkan bahwa Membayar sendiri pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak . Artinya adanya Membayar sendiri pajak terutang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka  $H_3$  yang menyatakan bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Damayanti (2004) yang yang meneliti sikap wajib pajak terhadap membayar perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mendaftarkan, menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan sendiri pajak terutang secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_1$  diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yuniasih (2010) yang meneliti sikap wajib pajak

terhadap mendaftarkan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menghitung sendiri pajak terutang secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>2</sub> diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yuniawati Dwi Saputra(2012), Meneliti sikap wajib pajak terhadap menghitung perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Membayar sendiri pajak terutang secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>3</sub> diterima Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Damayanti (2004) yang meneliti sikap wajib pajak terhadap membayar perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## 5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan jika melaksanakan penelitian dengan objek serupa sebaiknya dilakukan sebelum batas penyampaian SPT yakni tanggal 31 Maret dikarenakan setelah tanggal tersebut pihak yang terkait dengan penelitian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
2. Diharapkan jika memilih sampel wajib pajak orang pribadi yang terikat kerja, sebaiknya memilih yang bukan pegawai negeri sipil.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi dan sanksi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, T. 2004. Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Persepsi

Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol X No 1, 109-128

Judisseno, Rimsky K, 2004. *Perpajakan (Ed. Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama.

Saputri, Yuniawati D, 2012. Pengaruh Penerapan Self Assessment System

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP

Pratama Pekanbaru Senapelan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim.

Setyawan, Danang Wahyu, 2009. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Survey di KPP Pratama Sukoharjo). Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Supriyati, Dan Hidayat, Nur, 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dan Teknologi Informasi, Vol.7 No.1 Mei 2008, hal .41-50

Tarjo, Dan Indra Kusumawati, 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu studi di Bangkalan

Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta

Yuniasih, 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran.